

ABSTRAK

Fenomena *Cybercrime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena *cybercrime*. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi, khususnya kademisi hukum. Dalam kasus *cybercrime*, pembuktian menjadi suatu masalah yang penting karena keberadaan informasi elektronik tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan tersendiri mengingat informasi elektronik sebagai alat bukti tidak tercantum dalam konsep alat bukti yang dianut oleh KUHAP. Menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti masih memerlukan kajian yang mendalam karena seringkali penegak hokum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku pada saat pembuktian di persidangan. Di sisi lain *cybercrime* harus segera diselesaikan mengingat jumlahnya semakin meningkat serta bentuk-bentuknya semakin bervariasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada dalam kasus *cybercrime* di anggap sebagai alat bukti surat sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP , didasarkan penafsiran hukum secara ekstensif(diperluas). Makna yang di perluas adalah makna dari alat bukti surat itu sendiri, dalam hal ini tidak adanya meliputi surat dalam arti fisik secara nyata tetapi juga surat dalam arti dunia maya atau sering disebut paperless, sehingga informasi elektronik dan atau dokumen elektronik termaksud dapat di ajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian dalam kasus *Cybercrime*.

kata kunci: cybercrime, pencemaran nama baik

ABSTRACT

The phenomenon of cybercrime in Indonesia is a conversation that always attract people. Of society in general, to the community that does have a direct relationship with the phenomenon of cybercrime. For example, law enforcement officials, academics, especially kademisi law. In the case of cybercrime, proving become an important issue because of the presence of the electronic information can certainly menibulkan own problems remembering electronic information as evidence not contained in the concept of evidence held by the Criminal Procedure Code. Using the electronic information as evidence still require in-depth study because often law enforcement in Indonesia have difficulties when ensnare perpetrator at the time of proof at trial. On the other hand cybercrime must be resolved in view of the growing number and more varied forms.

The method used is empirical juridical. The approach taken is a qualitative approach coupled with the approach of legislation and case approach.

It can be concluded that the electronic information or electronic documents that exist in the case of cybercrime regarded as documentary evidence, as stated in article 184 of the Criminal Code, based on interpretation of the law extensively (expanded). Meaning that expanded is the meaning of the written evidence itself, in this case the absence of cover letter in the sense of real physical but also a letter in the sense of cyberspace is often called paperless, so that electronic information or electronic documents referred can be proposed as a tool the evidence on the evidence process in the case of cybercrime.

Key words: Cybercrime, defamation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Kegunaan	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Pendekatan Penelitian.....	7
1.5.2 Lokasi penelitian dan responden.....	7
1.5.3 Data Hukum	8
1.5.4 Metode pengumpulan data	9
1.5.5 Metode Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI POLRESTABES SURABAYA	10
2.1 Tindak pidana pencemaran nama baik	10
2.1.1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	10
2.1.2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	11
2.1.3. Pencemaran Nama Baik Melalui Internet	13
2.2 Kejahatan dunia maya	14
2.3 kedudukan alat bukti elektronik	19
BAB III KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI POLRESTABES SURABAYA	26
3.1 Prosedur Mengungkap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Polrestabes Surabaya	26
3.1.1. Gambaran umum kasus	26
3.1.2. Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Polrestabes Surabaya	27

3.2	Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Polrestabes Surabaya	30
3.2.1.	Pengertian Informasi Elektronik dan dokumen elektronik	38
3.2.2.	Informasi Elektronik Sebagai Alat bukti Dalam Perkara Pidana	45
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	51
	KESIMPULAN	51
	SARAN	51
	DAFTAR PUSTAKA	